



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : /O /F/1997  
Tentang

PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH  
(BAZIS) UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 8 tahun 1986 tentang Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) berdasarkan Syariat Islam dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, maka dipandang perlu membentuk pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Universitas Mulawarman ;

b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Keputusan Presiden RI. No. 36/M tahun 1993 ;  
3. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;  
4. Keputusan Gubernur KDH. Tk.I Kaltim No. 8 tahun 1986.

Memperhatikan : Instruksi Gubernur KDH.Tk.I Kaltim No.09 tahun 1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Universitas Mulawarman dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Pembina : Rektor Universitas Mulawarman
2. a. Ketua : Drs. H.M. Arifin ZA.  
b. Wakil Ketua : Drs.H. Assan Said
3. Sekretaris : Drs. I s m a n
4. Bendahara : Sukiman
5. Anggota : 1. Drs. La Erita  
2. Ismanadi N.

Kedua : Pengurus BAZIS bertugas :

1. Menghimpun dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dari karyawan yang beragama Islam di lingkungan Universitas Mulawarman ;
2. Menyetorkan dana ZIS tersebut pada angka 1 sebesar 75% (Tujuh puluh lima persen) kepada BAZIS Propinsi Daerah Tingkat I Kaltim selambat-lambatnya pada tanggal terakhir setiap bulan ;
3. Mengelola dana ZIS sebesar 25% (Dua puluh lima persen) untuk keperluan BAZIS Universitas Mulawarman ;

Ketiga : Besarnya Zakat, Infaq dan Shadaqah karyawan (ZIS KAR) setiap orang/bulan adalah :

Golongan I sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah)

Golongan II sebesar Rp. 750,-(Tujuh ratus lima puluh rupiah)

Golongan III sebesar Rp.1.500,-(Seribu lima ratus rupiah)

Golongan IV sebesar Rp.3.000,-(Tiga ribu rupiah)

Keempat : Pungutan ZIS tersebut dimulai bulan Januari 1997 dan dipungut melalui dana hibah dari DRK Universitas Mulawarman yang diterima karyawan per triwulan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 29 Januari 1997



Rektor,

Prof. Dr. H. M. Yunus Rasyid, MA  
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Gubernur KDH Tk. I. Kaltim
5. Semua Unit di Lingkungan Unmul.